



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Dwi Setiawan Bin Wasilan
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek Rt. 015 No.- Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Dwi Setiawan Bin Wasilan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;-
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020 ;-
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;-
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;-
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;-
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan a.n SAPARUDDIN;
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) a.n. SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup a.n. SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah an SAPARUDDIN;
 - 4 (empat) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran buku tabungan bank BNI an

SARINAH;

- 1 (satu) rangkap surat keterangan dengan nomor:

101.05.031/GTA-KET/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PT. GARUDA

TAWAKAL ABADI

- 1 (satu) buah rekening koran bank Mandiri an AGUS DWI

SETIAWAN dengan rekening: 149-00-1167463-9;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A.31 warna biru;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor:

081327818633;

- 1 (satu) buah rekening bank Mandiri an AGUS DWI SETIAWAN

dengan rekening: 149-00-1167463-9;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui terdakwa AGUS DWI

SETIAWAN Bin WASILAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN** pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 11.41 wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 13 (Bank BNI Beringin) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa AGUS DWI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi SAPARUDDIN bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tempat terdakwa bekerja membutuhkan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA dan 1 (satu) orang perempuan di Bagian Karcis, sehingga saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA berminat dan kemudian saksi SAPARUDDIN membuat Surat Lamaran pada PT. Garuda Tawakal Abadi. Setelah surat lamaran tersebut saksi SAPARUDDIN buat kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa surat lamaran kerja tersebut saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA antar kemana, lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa yang akan membawa dan memasukkan surat lamaran kerja tersebut, lalu terdakwa membawa surat lamaran kerja tersebut;-
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juli 2020 saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA dihubungi melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan bahwa akan dilakukan Interview (wawancara) on line, tidak lama kemudian saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA mendapat Chat atau kontak WA dari nomor 081273628398, di nomor WA saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA yang mengaku bernama sdri. Mba RICHI kemudian terjadi Interview melalui Chating dalam Interview tersebut saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA ditanyakan tentang pengalaman kerja dan Kesanggupan kerja. Setelah selesai Interview saksi mendapat Chat di nomor WA yang sama memberitahukan rincian Biaya yang harus saya bayar sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan besaran gaji yang akan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan. Beberapa setelah Interview lalu saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA Chat nomor WA milik sdri. Mba RICHI menanyakan perkembangannya dan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA diberitahukan bahwa lebih cepat biaya dikirim akan lebih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat masuk kerja, kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam: 11.00 wita, saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA transfer uang sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI:0897152485 an. FITRIANI, setelah saksi SAPARUDDIN melakukan transfer ke nomor rekening tersebut saksi SAPARUDDIN mendapat Chating yang menyatakan bahwa uang sudah diterima dan saksi SAPARUDDIN balas dengan ucapan terima kasih lalu dibalas bahwa (ucapan terima kasih jangan kepada saya ucapan terima kasih diucapkan kepada Pak AGUS DWI SETIAWAN dan Pak ASAP) kemudian dalam Chat tersebut saksi SAPARUDDIN diberitahukan bahwa mulai pada tanggal 29 Juli 2020 sudah bisa masuk kerja di PT. Garuda Tawakal Abadi;-

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira jam: 20.00 wita, saksi SAPARUDDIN mendapat Chating memberitahukan bahwa besok pada tanggal 29 Juli 2020 tidak jadi karena Mba RICHI mengalami kecelakaan lalu lintas dan diundur pada tanggal 01 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2020 saksi SAPARUDDIN menghubunginya nomor WA sdri. Mba RICHI ternyata nomor saksi SAPARUDDIN sudah di Blok sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi SAPARUDDIN menuju Kantor PT. Garuda Tawakal Abadi di Bandara Juwata Tarakan kemudian saksi SAPARUDDIN bertemu dengan saksi YUSUF selaku Superfesor di PT. Garuda Tawakal Abadi memberitahukan kepada saksi SAPARUDDIN bahwa terdakwa dan sdri. Mba RICHI sudah di Risain atau sudah tidak bekerja lagi di PT. Garuda Tawakal Abadi, dan berkas lamaran bekerja saksi SAPARUDDIN tidak ada masuk, kemudian menjelaskan bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tidak menerima biaya apapun dalam melamar kerja;-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Als AGUS Bin WASILAN melakukan penipuan terhadap saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN** pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 11.41 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 13 (Bank BNI Beringin) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa AGUS DWI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tempat terdakwa bekerja membutuhkan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA dan 1 (satu) orang perempuan di Bagian Karcis, sehingga saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA berminat dan kemudian saksi membuat Surat Lamaran pada PT. Garuda Tawakal Abadi. Setelah surat lamaran tersebut saksi buat kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa surat lamaran kerja tersebut saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA antar kemana, lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa yang akan membawa dan memasukkan surat lamaran kerja tersebut, lalu terdakwa membawa surat lamaran kerja tersebut;-

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juli 2020 saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA dihubungi melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan bahwa akan dilakukan Interview (wawancara) on line, tidak lama kemudian saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA mendapat Chat atau kontak WA dari nomor 081273628398, di nomor WA saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA yang mengaku bernama sdri. Mba RICHI kemudian terjadi Interview melalui Chating dalam Interview tersebut saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA ditanyakan tentang pengalaman kerja dan Kesanggupan kerja. Setelah selesai Interview saksi mendapat Chat di nomor WA yang sama memberitahukan rincian Biaya yang harus saya bayar sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan besaran gaji yang akan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan. Beberapa setelah Interview lalu saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA Chat nomor WA milik sdri. Mba RICHI menanyakan perkembangannya dan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA diberitahukan bahwa lebih cepat biaya dikirim akan lebih cepat masuk kerja, kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam: 11.00 wita, saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA transfer uang sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI:0897152485 an. FITRIANI, setelah saksi SAPARUDDIN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer ke nomor rekening tersebut saksi SAPARUDDIN mendapat Chating yang menyatakan bahwa uang sudah diterima dan saksi SAPARUDDIN balas dengan ucapan terima kasih lalu dibalas bahwa (ucapan terima kasih jangan kepada saya ucapan terima kasih diucapkan kepada Pak AGUS DWI SETIAWAN dan Pak ASAP) kemudian dalam Chat tersebut saksi SAPARUDDIN diberitahukan bahwa mulai pada tanggal 29 Juli 2020 sudah bisa masuk kerja di PT. Garuda Tawakal Abadi;-

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 sekira jam: 20.00 wita, saksi SAPARUDDIN mendapat Chating memberitahukan bahwa besok pada tanggal 29 Juli 2020 tidak jadi karena Mba RICHI mengalami kecelakaan lalu lintas dan diundur pada tanggal 01 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2020 saksi SAPARUDDIN menghubunginya nomor WA sdri. Mba RICHI ternyata nomor saksi SAPARUDDIN sudah di Blok sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi SAPARUDDIN menuju Kantor PT. Garuda Tawakal Abadi di Bandara Juwata Tarakan kemudian saksi SAPARUDDIN bertemu dengan saksi YUSUF selaku Superfesor di PT. Garuda Tawakal Abadi memberitahukan kepada saksi SAPARUDDIN bahwa terdakwa dan sdri. Mba RICHI sudah di Risain atau sudah tidak bekerja lagi di PT. Garuda Tawakal Abadi, dan berkas lamaran bekerja saksi SAPARUDDIN tidak ada masuk, kemudian menjelaskan bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tidak menerima biaya apapun dalam melamar kerja;-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Als AGUS Bin WASILAN melakukan penipuan terhadap saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon supaya persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara penipuan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Sekira jam: 11.41 wita, di Jl. Yos Sudarso RT.13 ATM Bank BNI Beringin Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

- Bahwa cara terdakwa AGUS DWI SETIAWAN melakukan penipuan terhadap diri saya yaitu memberitahukan kepada saya bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tempat terdakwa AGUS DWI SETIAWAN bekerja membutuhkan karyawan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan di Bagian Karcis, sehingga saya berminat dan kemudian saya membuat Surat Lamaran pada PT. Garuda Tawakal Abadi. Setelah surat lamaran tersebut saya buat kemudian saya tanyakan kepada terdakwa AGUS DWI SETIAWAN bahwa surat lamaran kerja tersebut saya antar kemana lalu terdakwa AGUS DWI SETIAWAN memberitahukan bahwa biar dia yang membawa dan memasukkan surat lamaran kerja tersebut, lalu sdr. AGUS DWI SETIAWAN membawa surat lamaran kerja tersebut. Beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juli 2020 saya dihubungi melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan bahwa akan dilakukan Interview (wawancara) on line, tidak lama kemudian saya mendapat Chat atau kontak WA dengan nomor 081273628398, di nomor WA saya yang mengaku bernama Mba RICHI kemudian terjadi Interview melalui Chating, dalam Interview tersebut saya ditanyakan tentang pengalaman kerja dan Kesanggupan kerja. Setelah selesai Interview saya mendapat Chat di nomor WA yang sama memberitahukan rincian Biaya yang harus saya bayar sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan besaran gaji yang akan saya terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan. Beberapa setelah Interview lalu saya Chat nomor WA milik Mba RICHI menanyakan perkembangannya dan saya diberitahukan bahwa lebih cepat biaya dikirim akan lebih cepat masuk kerja, kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam: 11.00 wita, saya tranfer uang sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI:0897152485 an. FITRIANI, setelah saya melakukan transfer ke nomor rekening tersebut saya mendapat Chating yang menyatakan bahwa uang sudah diterima dan saya balas dengan ucapan terima kasih lalu dibalas bahwa ucapan terima kasih jangan kepada saya ucapan terima kasih diucapkan kepada Pak AGUS DWI SETIAWAN dan Pak ASAP kemudian dalam Chat tersebut saya diberitahukan bahwa mulai pada tanggal 29 Juli 2020 sudah bisa masuk kerja di PT. Garuda Tawakal Abadi. Pada tanggal 28 Juli 2020 sekira jam: 20.00 wita, sayamendapat Cahting

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa besok pada tanggal 29 Juli 2020 tidak jadi karena Mba RICHI mengalami kecelakaan lalu lintas dan diundur pada tanggal 01 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2020 saya menghubunginya nomor WA Mba RICHI ternyata nomor saya sudah di Blok sehingga tidak bisa dihubungi. Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam: 10.00 wita, saya ke Kantor PT. Garuda Tawakal Abadi di Bandara Juwata Tarakan kemudian saya bertemu dengan Pak YUSUF selaku Superfesor di PT. Garuda Tawakal Abadi memberitahukan kepada saya bahwa sdr. AGUS DWI SETIAWAN dan Mba RICHI sudah di Risain atau sudah tidak bekerja lagi di PT. Garuda Tawakal Abadi, dan berkas saya tidak ada masuk, lanjut Pak AGUS menjelaskan bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tidak menerima biaya apapun dalam melamar kerja. Atas penjelasan tersebut saya curiga bahwa saya telah teripu dan saya mengalami kerugian sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi MUHAMMAD JUANDA Bin BAHAR, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya seorang laki-laki menitip berkas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Lupa tanggal lupa Bulan Juli 2020 Sekira pukul 21.30 Wita di jalan Aki balak Gg. Surya Rt.- No.- Kel. Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 21.30 wita pada saat saya pulang kerja dan berada dirumah kemudian saudara AGUS DWI SETIAWAN datang kerumah saya dan mengobrol, tidak lama kemudian saudara AGUS DWI SETIAWAN mengeluarkan dokumen atau surat atau berkas lamaran seseorang yang ditujukan kepada perusahaan tempat saya bekerja, akan tetapi saudara AGUS Dwi SETIAWAN tidak pernah menyuruh saya untuk memasukkan berkas tersebut melainkan meletakkan di lantai kamar saya dan saudara AGUS DWI SETIAWAN berkata kepada saya titip dulu berkasnya. dan berkas tersebut saya langsung simpan dikarenakan saya khawatir berkas tersebut tercecer dirumah saya, sekira pukul 22.30 wita saudara AGUS DWI SETIAWAN pamit pulang. kemudian saya pikir tidak terjadi masalah akan tetapi pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 saya dapat kabar dari petugas polisi bahwa saudara AGUS DWI SETIAWAN diamankan oleh petugas polisi dikarenakan kasus diduga melakukan penipuan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor: LP/ 15 / VIII /2020 Kaltara / Res Trk,Sek Trk Barat tanggal 03 Agustus 2020 Tentang Penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 11.41 wita di Jl. Yos Sudarso Rt. 13 (Bank BNI Beringin) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa cara saya melakukan penipuan tersebut awalnya pada hari senin 13 juli 2020, sekira 11.00 wita saya datang kerumah sdr. SAFARUDDIN saya menawarkan pekerjaan kepada sdr. SAFARUDDIN untuk bekerja ditempat saya bekerja yaitu di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI sebagai penjaga Pos Karcis, kemudian sdr. SAFARUDDIN berminat dan saya meminta untuk sdr. SAFARUDDIN menyiapkan berkas permohonan Lamaran pekerjaan yang ditujukan ke PT. GARUDA TAWAKAL ABADI, setelah berkas lamaran sdr. SAFARUDDIN jadi dan saya mengambil berkas tersebut, kemudian berkas tersebut saya tidak memasukkan ke PT. GARUDA TAWAKAL ABADI melainkan saya menyimpannya dirumah sdr. M. JUANDA, kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 saya menginfokan kepada sdr. SAFARUDDIN kalau berkas lamarannya sudah masuk ke PT. GARUDA TAWAKAL ABADI dan tinggal menunggu panggilan saja, kemudian pada tanggal 23 juli 2020 saya menghubungi sdr. SAFARUDDIN untuk mempersiapkan diri karena akan di lakukan Interview atau wawancara secara onlie oleh PT. GARUDA TAWAKAL ABADI karena masih dalam keadaan Pandemi Covid-19, kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 10.00 wta saya menghubungi sdr. SAFARUDDIN menggunakan nomor HP. 0812-7362-8398 yang mana saya berpura-pura sebagai MBA RICI yang bertugas di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI sebagai admin penerimaan karyawan di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI akan melakukan interview atau wawancara penerimaan karyawan dan saya mewawancarai dengan cara Chatting, kemudian pada tanggal 25 saya menghubungi lagi dengan nomor HP. 0812-7362-8398 yang saya gunakan untuk berpura-pura wawancara dan saya meminta agar saudara SAFARUDDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.420.000,- dengan alasan untuk membeli seragam untuk digunakan bekerja di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI dan saya mengirimkan nomor rekening

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BNI milik teman saya An. FITRIANI dengan Nomor Rekening : 0897152485, dan pada hari senin tanggal 27 juli 2020 sdr. SAFARUDDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.420.000,- ke rekening BANK BNI milik teman saya An. FITRIANI dengan Nomor Rekening : 0897152485, dan saya menghubungi sdr. FITRIANI untuk mentrasfer uang yang dikirim kerekeningnya tersebut sebesar Rp. 3.250.000,- ke rekening BANK MANDIRI milik saya dengan nomor Rekening : 149-00-1167463-9 An. AGUS DWI SETIAWAN;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Rekening Bank BNI milik sdr. FITRIANI dengan nomor rekening : 0897152485 tersebut awalnya setelah saya berpura-pura sebagai MBA RIC I yang mewawancarai Sdr. SAFARUDDIN dan saya meminta uang kepada sdr. SAFARUDDIN, selanjutnya saya menghubungi sdr. ERNAWATI untuk meminjam rekening BANK BNI milik orang tua sdr. ERNAWATI tetapi sdr. ERNAWATI mengatakan kalau orang tuanya tidak memiliki Rekening BNI, dan saya meminta sdr. ERNAWATI untuk mencari saya rekening BNI dan saya meminta sdr. ERNAWATI untuk menghubungi sdr. FITRIANI untuk meminjam rekening BNI sdr. FITRIANI karena saya mengetahui kalau sdr. FITRIANI memiliki Rekening BNI, setelah itu sdr. ERNAWATI mengirimkan saya Rekening Bank BNI milik sdr. FITRIANI dengan nomor rekening : 0897152485, selanjutnya saya mengirimkan sdr. SAFARUDDIN nomor rekening tersebut melalui nomor HP. 0812-7362-8398 yang mana saya berpura-pura sebagai MBA RIC I yang bertugas di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI sebagai admin penerimaan karyawan di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara a quo;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan a.n SAPARUDDIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) a.n. SAPARUDDIN;
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup a.n. SAPARUDDIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah an SAPARUDDIN;
- 4 (empat) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SAPARUDDIN;
- 1 (satu) buah rekening bank Mandiri an AGUS DWI SETIAWAN dengan rekening: 149-00-1167463-9;
- 1 (satu) buah rekening koran bank Mandiri an AGUS DWI SETIAWAN dengan rekening: 149-00-1167463-9;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A.31 warna biru;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor: 081327818633;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
- 1 (satu) rangkap rekening koran buku tabungan bank BNI an SARINAH;
- 1 (satu) rangkap surat keterangan dengan nomor: 101.05.031/GTA-KET/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PT. GARUDA TAWAKAL ABADI

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi maupun terdakwa, dimana para saksi maupun terdakwa telah membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 11.41 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jl. Yos Sudarso Rt. 13 (Bank BNI Beringin) Kel. Selumit Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa AGUS DWI SETIAWAN memberitahukan kepada saksi SAPARUDDIN bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tempat terdakwa bekerja membutuhkan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA dan 1 (satu) orang perempuan di Bagian Karcis, sehingga saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA berminat dan kemudian saksi SAPARUDDIN membuat Surat Lamaran pada PT. Garuda Tawakal Abadi. Setelah surat lamaran tersebut saksi SAPARUDDIN buat kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa surat lamaran kerja tersebut saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA antar kemana, lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa yang akan membawa dan memasukkan surat lamaran kerja tersebut, lalu terdakwa membawa surat lamaran kerja tersebut;-
- Bahwa benar, beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Juli 2020 saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA dihubungi melalui WhatsApp (WA) yang menyatakan bahwa akan dilakukan Interview (wawancara) on line, tidak lama kemudian saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA mendapat Chat atau kontak WA dari nomor 081273628398, di nomor WA saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA yang mengaku bernama sdri. Mba RICHI kemudian terjadi Interviuiw melalui Chating dalam Interviuiw tersebut saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA ditanyakan tentang pengalaman kerja dan Kesanggupan kerja. Setelah selesai Interviuiw saksi mendapat Chat di nomor WA yang sama memberitahukan rincian Biaya yang harus saya bayar sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dan besaran gaji yang akan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA terima sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan. Beberapa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Interview lalu saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA Chat nomor WA milik sdri. Mba RICHI menanyakan perkembangannya dan saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA diberitahukan bahwa lebih cepat biaya dikirim akan lebih cepat masuk kerja, kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 sekitar jam: 11.00 wita, saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA transfer uang sebesar Rp.3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ke Nomor Rekening Bank BNI:0897152485 an. FITRIANI, setelah saksi SAPARUDDIN melakukan transfer ke nomor rekening tersebut saksi SAPARUDDIN mendapat Chating yang menyatakan bahwa uang sudah diterima dan saksi SAPARUDDIN balas dengan ucapan terima kasih lalu dibalas bahwa (ucapan terima kasih jangan kepada saya ucapan terima kasih diucapkan kepada Pak AGUS DWI SETIAWAN dan Pak ASAP) kemudian dalam Chat tersebut saksi SAPARUDDIN diberitahukan bahwa mulai pada tanggal 29 Juli 2020 sudah bisa masuk kerja di PT. Garuda Tawakal Abadi;-

- Bahwa benar, pada tanggal 28 Juli 2020 sekira jam: 20.00 wita, saksi SAPARUDDIN mendapat Chating memberitahukan bahwa besok pada tanggal 29 Juli 2020 tidak jadi karena Mba RICHI mengalami kecelakaan lalu lintas dan diundur pada tanggal 01 Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2020 saksi SAPARUDDIN menghubunginya nomor WA sdri. Mba RICHI ternyata nomor saksi SAPARUDDIN sudah di Blok sehingga tidak bisa dihubungi, kemudian Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita, saksi SAPARUDDIN menuju Kantor PT. Garuda Tawakal Abadi di Bandara Juwata Tarakan kemudian saksi SAPARUDDIN bertemu dengan saksi YUSUF selaku Superfesor di PT. Garuda Tawakal Abadi memberitahukan kepada saksi SAPARUDDIN bahwa terdakwa dan sdri. Mba RICHI sudah di Risain atau sudah tidak bekerja lagi di PT. Garuda Tawakal Abadi, dan berkas lamaran bekerja saksi SAPARUDDIN tidak ada masuk, kemudian menjelaskan bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tidak menerima biaya apapun dalam melamar kerja;-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Als AGUS Bin WASILAN melakukan penipuan terhadap saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ke-1 (kesatu) yakni Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :-

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini terdakwa adalah AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan atas keterangan terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kesatu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana kedua sebagai berikut :

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa AGUS DWI SETIAWAN melakukan penipuan terhadap saksi SAPARUDDIN Bin (Alm) LAUMA yaitu memberitahukan kepada saksi bahwa PT. Garuda Tawakal Abadi tempat terdakwa bekerja membutuhkan karyawan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan di Bagian Karcis, sehingga saya berminat dan kemudian saksi membuat Surat Lamaran pada PT. Garuda Tawakal Abadi;-

Menimbang, bahwa setelah surat lamaran tersebut saksi buat kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa surat lamaran kerja tersebut saksi antar kemana lalu terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa yang akan membawa dan memasukkan surat lamaran kerja. kemudian pada tanggal 25 terdakwa menghubungi saksi Safaruddin dengan nomor HP. 0812-7362-8398 yang terdakwa gunakan untuk berpura-pura wawancara dan terdakwa meminta agar saksi SAFARUDDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.420.000,- dengan alasan untuk membeli seragam untuk digunakan bekerja di PT. GARUDA TAWAKAL ABADI dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BANK BNI milik teman terdakwa An. FITRIANI dengan Nomor Rekening : 0897152485;-

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 juli 2020 saksi SAFARUDDIN mengirimkan uang sebesar Rp. 3.420.000,- ke rekening BANK BNI milik teman terdakwa An. FITRIANI dengan Nomor Rekening : 0897152485, dan terdakwa menghubungi sdr. FITRIANI untuk mentrasfer uang yang dikirim kerekeningnya tersebut sebesar Rp. 3.250.000,- ke rekening BANK MANDIRI milik terdakwa dengan nomor Rekening : 149-00-1167463-9 An. AGUS DWI SETIAWAN. Bahwa saksi Safaruddin merasa ditipu oleh karena setelah mentransfer uang saksi yang dijanjikan akan bekerja di PT. Garuda sampai dengan sekarang tidak pernah ada panggilan untuk bekerja;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua diatas, maka seluruh unsur pidana dari pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa dalam persidangan, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan a.n SAPARUDDIN, 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) a.n. SAPARUDDIN, 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup a.n. SAPARUDDIN, 1 (satu) lembar fotocopy ijazah an SAPARUDDIN, 4 (empat) lembar foto berwarna ukuran 4x6, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SAPARUDDIN, 1 (satu) buah rekening bank Mandiri an AGUS DWI SETIAWAN dengan rekening: 149-00-1167463-9, 1 (satu) buah rekening koran bank Mandiri an AGUS DWI SETIAWAN dengan rekening: 149-00-1167463-9, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A.31 warna biru, 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor: 081327818633, 1 (satu) lembar resi pengiriman uang, 1 (satu) rangkap rekening koran buku tabungan bank BNI an SARINAH, dan 1 (satu) rangkap surat keterangan dengan nomor: 101.05.031/GTA-KET/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PT. GARUDA TAWAKAL ABADI adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan dan atau merupakan sarana kejahatan serta sebagai hasil kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan status barang-barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;-
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai amanat pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat lamaran pekerjaan a.n SAPARUDDIN;
 - 1(satu) lembar fotocopy kartu keluarga (KK) a.n. SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup a.n. SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah an SAPARUDDIN;
 - 4 (empat) lembar foto berwarna ukuran 4x6;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SAPARUDDIN;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran buku tabungan bank BNI an SARINAH;
 - 1 (satu) rangkap surat keterangan dengan nomor 101.05.031/GTA-KET/VII/2020 yang dikeluarkan oleh PT. GARUDA TAWAKAL ABADI;-
 - 1 (satu) buah rekening koran bank Mandiri an AGUS DWI SETIAWAN dengan rekening 149-00-1167463-9;-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO type A.31 warna biru;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081327818633;
- 1 (satu) buah rekening bank Mandiri a.n AGUS DWI SETIAWAN dengan rekening 149-00-1167463-9;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui terdakwa AGUS DWI SETIAWAN Bin WASILAN ;-

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hendrywanto

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 370/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto M. K. Pello, S.H.

Herberth G. Uktolseja, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.